

PENETAPAN REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2026

Kpt 19 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN I TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi
pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota
dengan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana
telah beberapa kali diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun
2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8
Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU
No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan
Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formular Model A-
Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2026
- Lamp. 1 hlm.